



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

## PUTUSAN

Nomor 600/Pdt.G/2018/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Palu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Muhtar, SH dan Marni Masyita, SH keduanya adalah advokat yang berkantor di Kantor Advokat H. Muhtar, SH dan Rekan beralamat di Jalan Panglima Polem Nomor 39 Kelurahan Besusu Timur, Kecamatan Palu Timur Kota Palu, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 30 Juli 2018, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, beralamat sementara di Kota Bandung, Jawa Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah membaca eksepsi Tergugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 Juli 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal 13 Agustus 2018 dengan register perkara Nomor 600/Pdt.G/2018/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan No.600/Pdt.G/2018/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan Suami istri yang menikah secara sah pada hari Kamis tanggal 9 Juni 1994 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor -, yang di keluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu barat;
2. Bahwa pada awalnya pernikahan Penggugat dengan Tergugat hidup rukun-rukun saja dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang terletak di Kota Palu;
3. Bahwa setelah itu Penggugat ikut bersama Tergugat dan tinggal di Kalimantan dan membina rumah tangga di tempat Tergugat bekerja;
4. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga ) orang anak:
  - Anak 1, Lahir di Palu, 7 Mei 1995;
  - Anak 2, Lahir di Bontang, 10 April 1997;
  - Anak 3, Lahir di Bontang 3 Februari 1999;
5. Bahwa pada tahun 2010 Tergugat terkena masalah hukum tindak pidana korupsi dan harus menjalani hukuman PK yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap selama 9 tahun 6 bulan serta dengan denda dan uang Penganti, sehingga Penggugat di kala itu masih sabar mendampingi Tergugat;
6. Bahwa pada akhir 2015 Tergugat dan Penggugat sudah jarang berkomunikasi lagi seperti sediakala, Penggugat merasa tidak mampu lagi menghadapi masalah ini;
7. Bahwa selama kurun waktu 5 tahun lamanya Penggugat tidak merasakan Nafkah lahir batin serta biaya hidup yang di berikan oleh Tergugat;
8. Bahwa Penggugat berkesimpulan hubungan rumah tangga ini sangat sulit untuk di pertahankan bahkan mustahil dapat mencapai tujuan perkawinan itu sendiri sebagaimana tersebut pada Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu **Tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**, maka dengan itu Penggugat mengajukan

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan No.600/Pdt.G/2018/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

gugatan cerai di pengadilan Agama Palu;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat memohon kiranya  
Kepada Pengadilan Agama Palu Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan  
mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi  
sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai (Kutipan Akta Nikah Nomor -) putus karena perceraian;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsidiar:

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang  
seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil melalui Jurusita Pengadilan Agama Bandung, dan relaas panggilannya ditanda tangani oleh - untuk diteruskan kepada Tergugat, namun tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, dan ternyata panggilan sidang tersebut telah sampai kepadanya terbukti dengan adanya Tergugat mengajukan eksepsi sebagaimana yang ditulis sendiri Tergugat dengan melampirkan bukti-buktinya, kemudian dikirim bersama-sama relaas panggilannya dari Pengadilan Agama Bandung;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu meneliti, menganalisa dan mempertimbangkan bukti-bukti eksepsi yang diajukan Tergugat maupun Penggugat tersebut kemudian di tuangkan dalam putusan sela yang amarnya menolak eksepsi Tergugat;

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan No.600/Pdt.G/2018/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Tergugat telah disampaikan kepadanya putusan sela tersebut namun Tergugat tidak mengajukan jawaban, selanjutnya Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk mengikuti sidang, sebagaimana relaas panggilan yang dikirim Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bandung tanggal 14 Desember 2018;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Bukti Surat.**

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, pada tanggal -, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.

**2. Bukti Saksi.**

Saksi 1, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kota Palu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 1994, setelah menikah mereka tinggal di rumah orang tua Penggugat dalam keadaan rukun;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup dengan rukun dan telah dikaruniai tiga orang anak;



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2010 mulai tidak rukun disebabkan karena Tergugat terjerat kasus korupsi dan divonis penjara selama 15 tahun, namun putusan PK nya diturunkan menjadi 9 tahun;
- Bahwa awal Tergugat dipenjarakan belum timbul masalah namun setelah 5 tahun dalam penjara komunikasi tidak lancar ditambah dengan masalah ekonomi keluarga, sampai akhirnya Penggugat memutuskan untuk kembali ke Palu karena tidak mampu lagi menghadapi masalah ini;
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat telah berpisah karena tidak rukun kurang lebih 2 tahun, dan sekarang Penggugat sudah menjadi warga kota Palu;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah menasihati Penggugat namun tidak berhasil;

Saksi II, umur 70 tahun, agama Islam, Pendidikan S2, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kota Palu, di bawah sumpah memberikan kesaksian :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri karena saksi adalah keluarga dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat adalah pasangan suami istri sah menikah pada tahun 1994;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dalam keadaan rukun;
- Bahwa setelah tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian mereka ke Kalimantan tempat tugas Tergugat, dan sampai sekarang telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2015 sudah tidak rukun disebabkan karena Tergugat dipenjarakan dalam kasus Korupsi. Awalnya Penggugat masih bisa menerima namun setelah berjalan 5 tahun, komunikasi antar Penggugat dengan Tergugat tidak lancar dan tidak terjalin baik, dan selama Tergugat dipenjarakan sudah tidak ada nafkah lahir dan batin dan Penggugat tidak sanggup lagi menghadapi

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan No.600/Pdt.G/2018/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

masalahnya ini sehingga memutuskan pergi meninggalkan Tergugat dan kembali ke Palu sudah kurang lebih dua tahun;

Bahwa Tergugat dipenjarakan sejak tahun 2010, selama 9 tahun dalam putusan PKnya setelah dikurangi hukumannya dari vonis 15 tahun penjara;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2014 sampai sekarang dan selama itu tidak ada jaminan nikah lahir maupun batin;

- Bahwa keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat agar sabar menunggu kembalinya Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua saksi Penggugat tersebut di atas tidak dibantah oleh Tergugat karena tidak hadir dan tidak mengutus kuasanya untuk menghadiri persidangan, sehingga dapat dinyatakan keterangan saksi tersebut adalah keterangan saksi Penggugat yang dapat diterima kebenarannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa segala apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim dalam putusan sela, adalah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, mengenai eksepsi dan bukti yang dikirimkan Tergugat kepada Majelis Hakim, Penggugat mengakui secara administrasi pernah menjadi penduduk Kota Bekasi, namun secara defakto Penggugat tidak pernah tinggal di alamat tersebut, dan Penggugat kembali ke Palu adalah karena kembali ke kampung halaman tempat kelahiran Penggugat, sehingga setelah melaporkan diri di Kantor Catatan Sipil Kota Palu diterima kembali sebagai penduduk Kota Palu sebelum mengajukan gugatan;

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan No.600/Pdt.G/2018/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat telah memperoleh Kartu Tanda Penduduk di Kota Palu dan sesuai prosedur perpindahan penduduk antar Provinsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan seperti tersebut di atas, Majelis Hakim menyatakan eksepsi Tergugat tidak beralasan, sehingga eksepsi Tergugat tersebut harus dinyatakan ditolak;

## **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya kuasa Penggugat yang hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena Tergugat dihukum penjara selama 9 tahun sehingga dalam kurun waktu 5 tahun lamanya Penggugat tidak merasakan nafkah lahir maupun batin, oleh karenanya tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak tercapai;

*Hal. 7 dari 12 hal. Putusan No.600/Pdt.G/2018/PA.Pal*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa kuasa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal -, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal -, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kuasa Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yaitu dan -, kedua saksi tersebut di bawah sumpah dan secara terpisah di hadapan Majelis Hakim menyampaikan kesaksiannya yang saling bersesuaian dan relevan dengan posita gugatan yang harus dibuktikan Penggugat, sehingga keterangan kedua saksi tersebut secara formal dapat diterima sebagai keterangan saksi Penggugat yang tidak dibantah, sehingga dapat dinyatakan pula Penggugat berhasil membuktikan kebenaran isi gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, pernah hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai tiga orang anak;

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan No.600/Pdt.G/2018/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan baik, namun tiga tahun terakhir sudah tidak harmonis komunikasi sudah putus karena Tergugat dalam penjara di -;
- Bahwa yang menjadi alasan utama Penggugat mau bercerai karena Tergugat dalam penjara dan dalam waktu yang panjang, sehingga Penggugat tidak mendapat jaminan nafkah lahir maupun batin selama dalam penjara yang sudah dijalani yaitu sudah 5 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perpisahan tempat tinggal yang sudah berlangsung selama 5 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri, sehingga lembaga perceraian menjadi solusi permasalahan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari permasalahan rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan No.600/Pdt.G/2018/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (c) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Palu adalah talak satu bain shugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

### Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat.

### Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp. 901.000,00 (Sembilan ratus satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1440 Hijriah oleh Drs. H. Amiruddin, M.H

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan No.600/Pdt.G/2018/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Moh. Ashri, M.H. dan Hj. Kunti Nur Aini, S.Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari ini juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Suhriah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

**Drs. H. Moh. Ashri, M.H.**

**Drs. H. Amiruddin, M.H.**

Ttd

**Hj. Kunti Nur Aini, S.Ag**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Suhriah, S.H.**

## Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	810.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 901.000,00

(Sembilan ratus satu ribu rupiah).

Salinan sesuai aslinya

Pengadilan Agama Palu

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan No.600/Pdt.G/2018/PA.Pal

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia  
go.id

Panitera,

Drs. H. A. Kadir, M.H.



Hal. 12 dari 12 hal. Putusan No.600/Pdt.G/2018/PA.Pal

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)